



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 29/G/2012/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : ----

F E R A U D : ----- Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arjuna No.24 Lingkungan Seminyak Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ; -----
Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing kepada :

1. **WIHARTONO, SH ;**
2. **DRS. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH ;**
3. **I WAYAN SUARDANA, SH ;**
4. **A.A MADE EKA DHARMIKA, SH ;**

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIHARTONO & PARTNERS, Jalan Hasanudian No.79 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI,
bertempat kedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga propinsi Bali dengan alamat Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya

disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;

D A N ...

D A N

SONNY STANILUS HIDAYAT : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur

PT. BALI PERMATA HATI, bertempat tinggal di Jalan

Thamrin No.59 Denpasar, Kelurahan Pemecutan,

Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing

kepada :

1. **ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA, SH., MH.** ;

2. **ARI KANTHI SUTOMO, SH., MH.** ;

3. **PHILO DELLANO, SH.** ;

4. **ERDIA CHRISTINA, SH.** ;

5. **RAIN STEFANUS, SH.** ;

Semuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor**

Hukum TIRTA & MITRA alamat Kompleks Rukan Daan

Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B No.6 Kalideres,

Jakarta Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 26 Nopember 2012, selanjutnya disebut

sebagai ; ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampiran yang

terdapat di dalamnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 29/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps tanggal 31 Oktober 2012

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar Nomor : 29/G/PEN-PER/2012/PTUN.Dps tanggal 2

November 2012 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Setelah ...

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar Nomor : 29/G/PEN-HS/2012/PTUN.Dps tanggal 20

November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor : 29/G/2012.PTUN-Dps
tanggal 4 Desember 2012 ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang No : 29 /G/
PEN/2012/PTUN.Dps tanggal 2 Januari 2013 tentang Perintah kepada atasan
langsung Tergugat untuk memerintahkan Tergugat hadir pada sidang
selanjutnya ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Oktober 2012 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tanggal 30 Oktober 2012 dengan register perkara Nomor 29/
G/2012/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada tanggal 20 November 2012
mengemukakan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah
sebagai berikut : Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Bali tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang diberikan kepada : Nama Sekolah : Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan, tertanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Propinsi Bali pada angka 1 (satu) ;

I. KEDUDUKAN ...

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah orang tua atas 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : **CHIKA FEBIOLA** umur 14 tahun dan **KAILA PARISA**, umur 6 tahun. Masing-masing pernah bersekolah di sekolah yang didirikan oleh PT.BALI PERMATA HATI Bali yakni **CHIKA FEBIOLA** sejak tahun 2004 bersekolah di Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali dan **KAILA PARISA**, telah bersekolah sejak tahun 2008 pada Lollypop Preschool Bali yang berkedudukan di Jl.Gunung Salak No.88 Kerobokan ;

Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas keputusan TERGUGAT yang merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT ;

II DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan oleh PENGGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisiah yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, pada pokoknya adalah mengenai pemberian Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Propinsi Bali pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya berisi : menetapkan Sekolah Dasar Lentera Kasih memperoleh akreditasi dengan peringkat "A" (amat baik) dan berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan tahun ajaran 2012-2013 ;

Bahwa Keputusan tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2007 dan baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2012 pada ...

pada saat PENGGUGAT diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta tanggapan atas konferensi pers dan rilis pers dari pihak Sekolah Lentera Kasih (SLK Bali) dengan menunjukkan copy keputusan tata usaha negara dimaksud, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan untuk diajukan, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V angka 3 menentukan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha dan mengetahui adanya keputusan tersebut". Dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah benar dan berkesesuaian dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) nomor 2 tahun 1991 yaitu sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan, dihitung secara kasuistis ;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (12) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

- a. TERGUGAT, adalah Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah

Bali ...

Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- b. Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah :

- a. Kongkrit, karena Keputusan Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali berupa Sertifikat Akreditasi tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu pemberian sertifikat akreditasi dengan peringkat "A" (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih yang beralamat di Jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan ;
- b. Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi Sekolah Dasar Lentera Kasih untuk akreditasi "A" (amat baik) sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut ;
- c. Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan peringkat akreditasi yang diperoleh oleh Sekolah Dasar Lentera Kasih ;

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Sertifikat Akreditasi yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan berdasarkan pasal 53 (1) Undang - Undang No.9

tahun ...

tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi an/ atau rehabilitasi"

Bahwa dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

- a. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah dilakukan ;

Bahwa sehubungan dengan keputusan aquo yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan dengan nomor 72/SK-ADM/WP/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 perihal keberatan PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT yang menerbitkan sertifikat akreditasi kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih, hal mana surat tersebut dikirim via kurir. Bahwa atas keberatan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT memberikan jawaban melalui surat nomor : 385/BAP-SM/LL/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang klarifikasi status akreditasi tahun 2007 Sekolah Dasar Lentera Kasih

Kabupaten ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung. TERGUGAT dalam surat tersebut tidak memberikan secara jelas dan tegas mengenai hal-hal yang menjadi keberatan PENGGUGAT. TERGUGAT secara implicit (tersirat) menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara oleh TERGUGAT adalah sah hukum ;

III. FAKTA – FAKTA HUKUM

Bahwa Sekolah Dasar Lentera Kasih adalah sekolah yang didirikan oleh badan hukum publik yang bersifat profit bernama Perseroan Terbatas (PT) Bali Permata Hati sejak tahun 2004 beralamat di Jalan Gunung Salak No.88 Kerobokan dan pada 3 Oktober 2006 mendapatkan ijin operasional pendirian sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung Nomor : 822/PD/DISDIK oleh TERGUGAT tertanggal 3 Oktober 2006 ;

Bahwa terhitung dari tahun 2004 sampai 2007 maka Sekolah Dasar Lentera Kasih baru mempunyai murid paling tinggi pada kelas III Sekolah Dasar (SD), dengan demikian Sekolah Dasar Lentera Kasih pada tahun 2007 belum memiliki murid disemua tingkatan kelas yakni dari kelas 1 s/d kelas VI serta belum menamatkan peserta didik ;

Bahwa pada tahun 2007, Sekolah Dasar Lentera Kasih belum pula melaksanakan kurikulum pendidikan nasional secara penuh yakni tidak mengajarkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Bali bagi siswa-siswanya ;

Bahwa ternyata sejak 10 Desember 2007 Sekolah Dasar Lentera Kasih telah memperoleh Sertifikat Akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) dari Badan Akreditasi Propinsi- Sekolah/Madrasah Bali yang ditetapkan di Denpasar ditandatangani oleh Drs.Dewa Putu Tengah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun ajaran 2012-2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2012 pada saat PENGGUGAT diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta tanggapan atas konfrensi pers dan rilis pers ...

pers dari pihak Sekolah Lentera Kasih (SLK Bali) dengan menunjukkan copy keputusan tata usaha negara yang dimaksud tersebut ;

Bahwa akibat terbitnya sertifikat akreditasi tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang merasa dibohongi dan PENGGUGAT merasa bersalah terhadap anak-anak PENGGUGAT karena menyekolahkan mereka ke sekolah yang tidak taat hukum ;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisiyah, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Propinsi Bali pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya adalah mengenai pemberian Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtisiyah kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang pada pokoknya berisi : menetapkan Sekolah Dasar Lentera Kasih memperoleh akreditasi dengan peringkat "A" (amat baik) dan berlaku dari sejak ditetapkan sampai dengan tahun ajaran 2012-2013 ;

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Adapun ...

Adapun uraian mengenai alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Bahwa Keputusan aquo yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan :

“Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan” ;

2. Bahwa Keputusan aquo yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status/prasyarat Akreditasi sekolah harus memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah ;
- b. Memiliki siswa pada semua tingkat kelas ;
- c. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki tenaga kependidikan ;
- e. Melaksanakan kurikulum nasional ;
- f. Telah menamatkan peserta didik ;

hal mana dapat dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa pada saat keputusan tata usaha Negara ini diterbitkan pada 10 Desember 2007, Sekolah Dasar Lentera Kasih baru berdiri kurang lebih selama 3 tahun. Hal ini mengingat sekolah tersebut baru berdiri pada tahun 2004 dan baru pada 3 Oktober 2006 mendapatkan Ijin Operasional Pendirian Sekolah. Sehingga

secara ...

secara faktual Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak memenuhi kriteria pada huruf b,e, dan f pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali berdiri pada tahun 2004 dan baru mendapat ijin operasional pada 3 Oktober 2006 sehingga sangat tidak mungkin memenuhi ketentuan huruf b “memiliki siswa pada tingkat kelas”. Logisnya pada tahun 2007, Sekolah ini baru memiliki siswa pada tingkat tertinggi adalah kelas 3 SD/ Sekolah Dasar ;

Demikian juga, sekolah ini sangat tidak mungkin memenuhi ketentuan huruf f “telah menamatkan peserta didik”. Mengingat pendidikan tingkat dasar menempuh waktu pendidikan minimal 6 tahun maka semestinya Sekolah Dasar Lentera Kasih baru menamatkan peserta didik angkatan pertama pada tahun 2010. Sangat mustahil Sekolah Dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lentera Kasih dapat menamatkan peserta didik pada tahun 2007 ;

Sebagaimana yang telah PENGUGAT jelaskan bahwa Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak mengajarkan muatan kurikulum nasional yakni Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Bali, tentu saja Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak dapat memenuhi kriteria pada huruf e “melaksanakan kurikulum nasional”

B. Bahwa Keputusan a quo Yang Dikeluarkan TERGUGAT juga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD ADMINISTRATION) :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun ...

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas :

Kepastian hukum ;

Tertib penyelenggaraan Negara ;

Keterbukaan ;

Proporsionalitas ;

Profesionalitas ;

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah :

a. Asas Kepastian Hukum ;

Yang dimaksud “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang memberikan Sertifikat Akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik) tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
Negara ...

Negara. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan TERGUGAT tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara ;

c. Asas Kepentingan Umum ;

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan TERGUGAT tidak mengutamakan kepentingan umum. Hal ini mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbitnya Sertifikat akreditasi tersebut telah menyebabkan kepentingan umum terganggu karena perolehan akreditasi dengan peringkat “A” (amat baik) telah disiarkan secara luas oleh Sekolah Lentera Kasih di website resminya ;

d. Asas Keterbukaan ;

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan “ adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dengan tidak dijawabnya secara jelas surat keberatan PENGUGAT termasuk tidak diberikannya risalah penilaian atas terbitnya sertifikat akreditasi tersebut oleh TERGUGAT, adalah nyata tidak berkesudahan dengan asas keterbukaan ;

e. Asas Proporsionalitas ;

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ...

kewajiban penyelenggara Negara ;

f. Asas Profesionalitas ;

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Asas Akuntabilitas ;

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan sertifikat akreditasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi yang berisi pokoknya adalah mengenai pemberian dan penetapan Akreditasi dengan Peringkat Akreditasi “A” (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan mengenai ketentuan akreditasi sekolah yakni : pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah telah menimbulkan akibat kerugian secara materiil dan immaterial bagi PENGGUGAT yakni : merasa dibohongi, merasa bersalah kepada anak-anak PENGGUGAT karena menyekolahkan kepada Sekolah yang tidak benar-benar ...

benar mendapatkan sertifikat akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. TUNTUTAN

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan :

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali, pada tanggal 10 Desember 2007 yang berisi pokoknya adalah mengenai Penetapan Akreditasi dengan peringkat akreditasi "A" (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIN/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Provinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran Surat Keputusan Ketua BAP-S/M Provinsi Bali pada angka 1 (satu) ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali, pada tanggal 10 Desember 2007 yang berisi pokoknya adalah mengenai penetapan Akreditasi dengan peringkat "A" (amat baik) kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Propinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi Sekolah / Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP - S /M

Provinsi ...

Provinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam lampiran surat keputusan Ketua BAP-S/M Provinsi Bali pada angka 1 (satu) ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan berlangsung, telah masuk permohonan intervensi dari **PT.BALI PERMATA HATI** dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu **SONNY STANILUS HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. BALI PERMATA HATI, bertempat tinggal di Jalan Thamrin No.59 Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing kepada :

1. **ANDREAS ENO TIRTAUSUMA, SH., MH. ;**
2. **ARI KANTHI SUTOMO, SH., MH. ;** -----
3. **PHILO DELLANO, SH. ;** -----
4. **ERDIA CHRISTINA, SH.;** -----
5. **RAIN STEFANUS, SH. ;** -----

Semuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TIRTA & MITRA alamat Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B No.6 Kalideres, Jakarta Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan intervensi tersebut tertanggal 27 Nopember 2012

mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa sengketa yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar nomor 29/G/2012/PTUN Dps adalah terkait dengan akreditasi Sekolah Dasar Lentera Kasih yangmana diajukan oleh

FERAUD ...

FERAUD melawan Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali (vide Surat Panggilan Pihak III tanggal 13 Nopember 2012) ; -----

2. Bahwa dikarenakan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan diterbitkannya akreditasi SD Lentera Kasih oleh Badan Akreditasi Nasional/Madrasah Bali, maka Pemohon sangat berkepentingan dalam sengketa aquo untuk dapat mengajukan pembelaan atas hak-hak Pemohon ; -----

"Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

a. pihak yang membela haknya ; -----

b. ..."; -----

(vide Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 29/G/2012/PTUN.Dps agar berkenan memutus dalam suatu

Putusan Sela, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan Pemohon sebagai pihak dalam perkara gugatan nomor 29/G/2012/PTUN.Dps ; -----
3. Menyatakan Pemohon sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara gugatan nomor 29/G/2012/PTUN.Dps ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013 Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan

atau...

atau tidak menanggapi gugatan tanpa pemberitahuan atau tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis menerbitkan Penetapan Nomor : 29/G/PEN/2012/PTUN.Dps tanggal 2 Januari 2013 agar atasan Tergugat memerintahkan Tergugat hadir di persidangan dan atau menanggapi gugatan (vide pasal 72(1) Undang-undang No.5 tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 4 Maret 2013 yang diajukan dalam persidangan tanggal tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

A. Umum ;

1. Bahwa Tergugat merupakan unsur pimpinan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah Bali masa bakti tahun 2011 s.d 2016, sedangkan permasalahan yang diajukan pihak Penggugat merupakan hasil proses akreditasi pada tahun 2007 yang system dan mekanismenya dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, untuk itu membantah dan menolak seluruh dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

B. Tentang Obyek Sengketa ;

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 (vide romawi II angka 1 halaman 2 Surat Gugatan) ;

C. Tentang Gugatan Aquo Diajukan Melebihi Tenggang Waktu (Daluarsa)

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 2(dua) gugatan aquo yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui akreditasi "A" Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada ...
pada tanggal 12 Agustus 2012 yaitu pada saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta tanggapan atas konferensi pers dan rilis pers, mengingat :
 - a. Penggugat yang mengaku seolah-olah orang tua dari Chika Febiola dan Kaila Parisa, senyatanya tidak mungkin tidak mengetahui perihal akreditasi yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali baik yang berasal dari media internet melalui website Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali maupun melalui salinan sertifikat akreditasi Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali yang dibingkai dan diletakkan pada dinding sekolah ;
 - b. Penggugat telah mengajukan upaya hukum pidana berupa Laporan Polisi Nomor : LP/622/VI/2012/Bali/Resta Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2012 pada Kepolisian Negara RI Daerah Bali

Resor Kota Denpasar ; "...dimana pelapor menyatakan dirinya

merasa ditipu oleh pihak sekolah... dan dalam website SLK

Bali menyatakan sekolah tersebut terakreditasi A sejak tahun

2007 padahal sekolah tersebut berdiri tahun 2004 ;

(Angka 2 Surat Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor

Denpasar tanggal 25 September 2012 Nomor : B/596/IX/2012/

Reskrim perihal Undangan III) ;

- c. Penggugat telah menyampaikan keberatan tentang status akreditasi "A" yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada Audensi tanggal **27 Juli 2012** perihal penjelasan tentang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Lentera Kasih yang dihadiri oleh Penggugat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ;

Fakta ...

Fakta, setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui bahwa

Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali memiliki akreditasi "A"

melalui pengumuman pada media internet atau pengumuman

pada dindingsekolah atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 28

Juni 2012 dan 27 Juli 2012, sehingga gugatan aquo yang

diajukan telah melewati jangka waktu berdasarkan Pasal 55

UUPTUN ;

4. Bahwa bukan merupakan suatu alasan yang dibenarkan apabila Penggugat seolah-olah baru mengetahui dan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 atas nama SD lentera Kasih NSS/NIS/NMS 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012, mengingat dalam hal Penggugat telah mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun belum mendapatkan KTUN tersebut, maka Penggugat dapat meminta Hakim agar Tergugat dapat menunjukkan sertifikat akreditasi tersebut kepada Penggugat ;

“Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. **Tetapi baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.** “ (Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUPTUN) ;

Dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak ...

sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan akreditasi “A” Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali, sehingga gugatan Penggugat telah daluarsa berdasarkan pasal 55 UUPTUN ;

D. Tentang Gugatan Penggugat Error in Persona ;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengenai pemberian Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kepada Sekolah Dasar Ientera Kasih, NSS/NIS/NSM : 101220404030 yang beralamat di Jalan Gunung Salak Nomor 88 Kerobokan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali Nomor 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 3 yang menyatakan "...a. Tergugat, adalah Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga..." ;

Senyatanya yang melaksanakan urusan pemerintahan tentang akreditasi sekolah/madrasah adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), bukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), sebagaimana Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , yaitu :

"Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh :

BAN ...

BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan jalur formal dan menengah;

BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur non formal ;

7. Bahwa akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menilai kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) itu sendiri ;

“Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan”. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

8. Bahwa Tergugat merupakan suatu badan yang diberi wewenang oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) untuk membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) dalam hal melaksanakan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah, menetapkan peringkat akreditasi, dan menandatangani sertifikat akreditasi ;

“Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi. “ (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) ;

“4. Dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"4. Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah (BAP-S/M). " ;

"5. Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAP-S/M berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M. ;

(Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

9. Bahwa senyatanya Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 merupakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah (BAN-S/M) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah (BAP-S/M) hal mana penetapan dan penandatanganan sertifikat Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ;

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) memberikan mandat berupa wewenang kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah untuk menetapkan akreditasi dan menandatangani sertifikat akreditasi, halmana penetapan dan penandatanganan tersebut berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M ;

Catatan :

- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 01/BAN-SM/LL/X/2007 tentang pemberian wewenang kepada badan akreditasi provinsi sekolah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madrasah untuk menetapkan peringkat akreditasi sekolah/

madrasah menyatakan :

“Memperhatikan : keputusan rapat pleno BAN – S / M pada

tanggal ...

tanggal 31 Oktober 2007, mengenai perlunya pemberian wewenang untuk menetapkan peringkat akreditasi sekolah/ madrasah dari BAN-S/M kepada BAP-S/M yang dituangkan dalam suatu keputusan BAN-S/M.” ;

“Pertama : Memberikan wewenang kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah”;

- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Nomor 02/BAN-SM/LL/X/2007 tentang pemberian kuasa kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah untuk menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/Madrasah, menyatakan :

“Pertama : Memberi kuasa kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk dan atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.”;

“Kedua : Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah ditandatangani Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) untuk atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat akreditasi oleh BAP-S/M yang diputuskan dalam rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota BAN- S/M “;.

10. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tata usaha Negara kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Akreditasi Sekolah

Dasar ...

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 dan bukan Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Bali selaku penerimaan mandat ;

“Apabila wewenang pemerintah tersebut diperoleh Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan atas dasar suatu mandat, maka keputusan TUN yang ia keluarkan adalah atas nama dan tanggung jawab dari sang mandans (Badan atau Jabatan TUN/Jabatan TUN yang memberikan mandat. Dan yang harus bertindak sebagai Tergugat formalnya adalah sang mandans tersebut. “

(Indroharto. 1996 Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Halaman 34) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

A. Umum ;

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara ;

B. Tentang Alasan Gugatan Penggugat ;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat ...

Penggugat dalam gugatan aquo adalah Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali nomor 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Provinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007 ;
4. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah didasarkan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU PTUN, yakni :
 - a. Seolah-olah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, i.c Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seolah-olah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik, i.e. asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas ;
- C. Tentang Penerbitan Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/ NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 berdasarkan hukum ;
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah tegas dalil Penggugat pada Romawi IV huruf A angka 1 halaman 7 yang menyatakan seolah-olah : “Keputusan aquo yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan ... satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan” mengingat dalil Penggugat tersebut tidak disertai dengan dasar dan alasan-alasan hukum yang jelas mengenai pertentangan atau ketidaksesuaian yang ada antara Keputusan aquo dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan ;
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas dalil Penggugat pada Romawi IV huruf A angka 2 yang menyatakan seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan aquo bertentangan dengan Pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ...” mengingat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 yang dimaksud bukanlah tentang Akreditasi Sekolah. Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Akreditasi Sekolah, maka seharusnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang dimaksud adalah nomor 087/U/2002, bukan nomor 082/U/2002 ;

Halmana menjadi bukti sah dan tak terbantahkan bahwa senyatanya dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Keputusan aquo bertentangan dengan Pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 adalah keliru sehingga karenanya sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan ;

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil terkait penerbitan atau dikeluarkannya Sertifikat Akreditasi, senyatanya telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Hasil penilaian kelayakandan hasil visitasi dari Tergugat menyatakan Tergugat memberikan nilai

akreditasi ...

akreditasi dengan nilai 86 (delapanpuluh enam) peringkat akreditasi A (amat baik), akibat fasilitas pendidikan sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan sebuah proses pendidikan. Halmana membuktikan Tergugat dinilai layak berdasarkan kriteria yang ditetapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (vide pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) ;

D. Tentang Penerbitan Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/ NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 bersesuaian dengan AAUPB ;

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada romawi IV huruf B halaman 9 yang menyatakan seolah-olah Keputusan aquo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, mengingat dalil Penggugat tersebut berlebihan dan tidak secara jelas diuraikan dasarnya.

Halmana didasarkan pada dasar dan alasan sebagai berikut :

a. Tentang Asas Kepastian Hukum ;

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggara Negara (vide penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Senyatanya, Keputusan aquo telah berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana ternyata dalam konsiderans Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali tanggal 10 Desember 2007 nomor 150/BAP-SM/LL/XII/2007 berikut :

“Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformasi ;
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 470/03-A/HK/2006 tentang pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Bali ;
6. Keputusan Ketua BAN-S/M Nomor 02/BAN-SM/XI/2007 tentang Pemberian Wewenang kepada BAP-S/M untuk menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana menjadi bukti sah dan tidak terbantahkan bahwa dalam mengeluarkan Keputusan aquo telah berlandaskan pada peraturan perundang - undangan, kepatutan dan keadilan serta berasaskan

kepastian ...

kepastian hukum ;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;

Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat seolah-olah “tindakan Tergugat tidak tertib dalam penyelenggara Negara” mengingat dalil tersebut tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas ;

c. Asas Kepentingan Umum ;

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;

Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah “Tergugat tidak mengutamakan kepentingan umum” mengingat dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Yang dimaksud Penggugat sebagai “Tergugat tidak mengutamakan kepentingan umum” saat mengeluarkan Sertifikat Akreditasi adalah karena akreditasi A yang diperoleh oleh Tergugat disiarkan di website resmi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan alasan tersebut, senyatanya tidak ada korelasinya antara asas kepastian hukum yang harus dipertimbangkan Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Akreditasi dengan akreditasi A yang diperoleh Tergugat disiarkan di website remi ;

Apabila Penggugat berdalil “kepentingan umum terganggu karena perolehan akreditasi dengan peringkat A (amat baik)

telah ...

telah disiarkan secara luas oleh Sekolah Lentera Kasih di website resminya”, bukankah kepentingan umum LEBIH TERGANGGU dengan adanya pembatalan Sertifikat Akreditasi ? ;

Mohon dipertimbangkan, gugatan aquo adalah berkaitan dengan sekolah (pendidikan), yang didalamnya terdapat ratusan siswa-siswi peserta didik. Justru perbuatan Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan umum demi mencerdaskan kehidupan bangsa (vide alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945) ;

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

d. Asas Keterbukaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

Dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat tidak bersesuaian dengan asas keterbukaan adalah tidak berdasar, mengingat terhadap keberatan Penggugat tersebut senyatanya Tergugat telah memberrikan jawaban ;

e. Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas ;

Yang ...

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penggugat hanya mengutip mengenai pengertian asas proporsionalitas dan asas profesionalitas dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar dan alasan menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas, sehingga karenanya tuduhan yang berlebihan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

f. Asas Akuntabilitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penggugat sekali lagi tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar-dasar dan alasan-alasan hukumnya, khususnya mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis mana yang dilanggar, selain tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar ;

E. Tentang Dalil-dalil Penggugat Selain dan Selebihnya ;

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus :

MENGADILI ...

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- i. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- ii. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard) ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan tanggapannya terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

A. Umum ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

B. Tentang Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") maka "seseorang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada ...

kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

3. Bahwa pada halaman 1 surat gugatan, tertulis " Yang bertandatangan di bawah ini: **FERAUD**, warga negara Indonesia...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut..PENGUGAT”, padahal diketahui secara fisik Penggugat principal adalah orang asing. Tergugat II Intervensi mensomeer Penggugat untuk dapat membuktikan identitas Penggugat principal sebagai warga Negara Indonesia ;

4. Bahwa pada romawi 1 angka 1 halaman 2 surat gugatan tertulis :

“Penggugat adalah orang tua dari CHIKA FEBIOLA dan KAILA PARISA masig-masing pernah bersekolah di Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali...”: Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi mempertanyakan kedudukan hukum Penggugat sebagai orang tua yang sah secara hukum atas CHIKA FEBIOLA dan KAILA PARISA dalam mengajukan gugatan aquo dan mensomeer Penggugat untuk membuktikannya. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan aquo ;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dalil

Penggugat pada romawi 1 angka 2 halaman 2 surat gugatan yang menyatakan seolah-olah “Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara atas keputusan Tergugat” mengingat Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara i.c Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama S D Lentera Kasih

NSS ...

NSS/NIS/NSM 101220404030 yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali a.n. Ketua BAN-SM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("KTUN"). Hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Fakta hukum, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") maka "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;
"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara." (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PTUN) ;
Hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
- b. Senyatanya, saat ini CHIKA FEBIOLA dan KAILA PARISA tidak lagi bersekolah di SEKOLAH LENTERA KASIH halmana sesuai dengan dalil Penggugat pada romawi 1 angka 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 2 surat gugatan yang menyatakan : "...masing-masing pernah bersekolah di Sekolah ...". Oleh karena CHIKA FEBIOLA dan KAILA PARISA tidak lagi bersekolah di SEKOLAH LENTERA KASIH, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat yang mengaku sebagai orang tua yang sah dari CHIKA FEBIOLA dan KAILA PARISA dengan KTUN yang digugat ;

Dengan tidak adanya hubungan hukum menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa senyatanya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan aquo sehingga karenanya sudah sepatutnya tidak diterima (point d'interest point d'action) ;

- c. Lagipula, Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh KTUN sehingga karenanya kepentingan Penggugat (apabila ada) tidak terkena oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara i.c . Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM 101220404030 yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Bali a.n.Ketua BAN-SM ;
- d. Senyatanya, Penggugat bukanlah pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh KTUN mengingat tidak ada akibat hukum bagi Penggugat yang ditimbulkan oleh adanya KTUN dan tidak ada hubungan kausal antara KTUN dengan kepentingan/kerugian Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dianggap sebagai kerugian oleh Penggugat akibat dikeluarkannya KTUN adalah :

“...akibat kerugian secara materiil dan immaterial bagi

Penggugat ...

Penggugat yakni merasa dibohongi, merasa bersalah kepada anak-anak Penggugat karena menyekolahkan kepada sekolah yang tidak benar-benar mendapatkan sertifikat akreditasi dengan peringkat akreditasi “A” (amat baik)” (vide romawi IV angka 9 halaman 11 surat gugatan) ;

Apakah merasa dibohongi dan merasa bersalah yang dialami oleh Penggugat nyata-nyata diakibatkan adanya KTUN yang digugat ? ;

Mohon dipertimbangkan faktanya, Tergugat II Intervensi tidak mengada-ada menyatakan memiliki peringkat akreditasi “A” yang nyata-nyata diberikan berdasarkan KTUN. Tergugat, berdasarkan kewenangan yang dimandatkan kepadanya, tentu saja tidak memberikan penilaian kelayakan dengan begitu saja tanpa dasar pertimbangan yang jelas ;

“Namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium “de minimis non curat preator” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat” (Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman 62) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengingat asas/prinsip point d’interest – point d’action dan de minimis non curat preator serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat senyatanya Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sehingga karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo, maka Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa aquo berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;

6. Bahwa ...

6. Bahwa sehubungan dengan dianggapnya sebagai kerugian oleh Penggugat (merasa dibohongi dan merasa bersalah) akibat diterbitkannya KTUN yang memberikan peringkat akreditasi A kepada SD lentera Kasih, Penggugat telah melakukan upaya hukum laporan polisi di Kepolisian Negara RI daerah Bali Resor Kota Denpasar tanggal 28 Juni 2012 dengan nomor : LP 622/VI/2012/Bali?resta Dps ("Laporan Polisi") dengan terlapornya adalah pihak Sekolah Lentera Kasih ;

Dengan adanya Laporan Polisi menjadi bukti bahwa kerugian yang dianggap ada dialami oleh Penggugat sejatinya bukanlah karena diterbitkannya KTUN melainkan karena Penggugat "merasa dibohongi" dengan dimuatnya peringkat akreditasi A dalam website resmi Sekolah Lentera Kasih ;

Padahal faktanya adalah benar bahwa SD Lentera Kasih memperoleh peringkat akreditasi A berdasarkan KTUN ;

C. Tentang KTUN Yang Digugat ;

7. Bahwa Keputusan yang disengketakan dalam gugatan aquo adalah Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/NIS/NSM
101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 (vide romawi II
angka 1 halaman 2 Surat Gugatan) ;

D. Tentang Gugatan Aquo Diajukan Melebihi Tenggang Waktu (Daluarsa) ;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengetahui adanya KTUN seolah-olah baru pada tanggal 12 Agustus 2012 yaitu saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak (vide romawi II angka 2 halaman 3 dan romawi III angka 5 surat gugatan) ;

Halmana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

a. Fakta ...

- a. Fakta hukum, berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Senyatanya, Penggugat tidak mungkin tidak mengetahui adanya Sertifikat Akreditasi yang menyatakan peringkat akreditasi A Sekolah Dasar Lentera Kasih mengingat salinan KTUN tersebut dibingkai dan dipajang di Sekolah Lentera Kasih. Mengenai akreditasi A yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali juga ada di website Sekolah Dasar Lentera Kasih ;
- Apabila benar, quod non, Penggugat adalah orang tua dari CHIKA FEBIOLA dan KAILA PARISA yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan baik, tentunya keberadaan KTUN yang dipajang di Sekolah Lentera Kasih sudah sejak lama diketahui oleh Penggugat karenanya dalil Penggugat yang seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya KTUN pasda tanggal 12 Agustus 2012 adalah tidak berdasar dan mengada-ada ;

- c. Senyatanya Penggugat telah mengajukan upaya hukum pidana berupa Laporan Polisi Nomor : LP/622/VI/2012/Bali?Resta Dps, tanggal 28 Juni 2012 pada Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor Kota Denpasar ;

“... dimana pelapor menyatakan dirinya merasa ditipu oleh pihak sekolah ... dan dalam website SLK Bali menyatakan sekolah tersebut terakreditasi A sejak tahun 2007 padahal sekolah tersebut berdiri tahun 2004 : ;

(Angka 2 Surat Kepolisian Negara RI Daerah Bali Resor Denpasar tanggal 25 September 2012 Nomor : B/596/IX/2012/Reskrim

perihal ...

perihal Undangan III) ;

Oleh karena Penggugat merasa ditipu oleh pihak sekolah karena dalam website SLK Bali menyatakan sekolah tersebut terakredita A sejak tahun 2007, maka Laporan Polisi tersebut menjadi bukti yang nyata dan tak terbantahkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya pemberian akreditasi A kepada SD Lentera Kasih berdasarkan KTUN yaitu sebelum atau setidaknya pada saat Penggugat mengajukan Laporan Polisi tanggal 28 Juni 2012 ;

- d. Penggugat telah menyampaikan keberatan tentang status akreditasi “A” yang diperoleh Sekolah Dasar Lentera Kasih Bali pada rapat dengar pendapat tanggal 27 Juli 2012, yang dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, dibahas mengenai akreditasi A SD Lentera Kasih ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setidaknya Penggugat telah mengetahui adanya KTUN tentang akreditasi "A" SD Lentera Kasih melalui pengumuman pada media internet atau pengumuman pada dinding sekolah atau setidaknya pada tanggal 27 Juli 2012 saat Penggugat audensi di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Badung, sehingga karenanya gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah melewati jangka waktu berdasarkan Pasal 55 UUPTUN (daluarsa) ;

9. Bahwa bukan merupakan suatu alasan yang berdasar hukum apabila Penggugat berdalil seolah-olah baru mengetahui dan mendapatkan copy KTUN pada tanggal 12 Agustus 2012, mengingat dalam hal Penggugat telah mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun belum

mendapatkan ...

mendapatkan KTUN tersebut, maka Penggugat dapat meminta kepada Hakim agar Tergugat dapat menunjukkan KTUN tersebut kepada Penggugat ;

"Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan. Tetapi baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu” (Penjelasan Pasal 56 ayat 3 UU PTUN) ;

Dengan telah terlewatinya jangka waktu Sembilan puluh hari sejak diketahuinya KTUN oleh Penggugat membuktikan gugatan Penggugat telah daluarsa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN ;

E. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona ;

10. Bahwa sebagaimana halaman 1 Surat Gugatan, gugatan aquo diajukan terhadap : KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH/MADRASAH BALI ... selanjutnya disebut sebagai---
TERGUGAT “ ;

Halmana ditegaskan kembali oleh Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 3 yang menyatakan “... a. Tergugat, adalah Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Bali adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan

peraturan ...

peraturan perundang-undangan yang berlaku ...” ;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Penggugat tersebut seolah-olah Tergugat adalah pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas dikeluarkannya KTUN mengingat dasar dan alasan sebagai berikut :

a. Fakta hukum, yang memiliki kewenangan secara atributif untuk melaksanakan urusan akreditasi sekolah/madrasah adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ("BAN-S/M") berdasarkan :

- Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi : "Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN-SM sebagaimana program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ..." ;
- Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang berbunyi ; "Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan " ;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang berbunyi ; "Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1, Pemerintah membentuk BAN-S/M “ ;

- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dalam hal pelaksanaan akreditasi, yaitu berdasarkan :

- b. Fakta hukum, Badan Akreditasi Propinsi Bali sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo senyatanya hanya merupakan pelaksana yang diberi wewenang untuk membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dalam hal pelaksanaan akreditasi, yaitu berdasarkan :

- Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah bahwa, “Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi” ;

- Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang berbunyi :

4. Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi sekolah/ madrasah (BAP-S/M) ;

5. Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BAP-S/M berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Senyatanya, Tergugat dalam perkara aquo yaitu BAP S/M dalam melaksanakan akreditasi adalah didasarkan pada mandat dan kuasa yang diterimanya dari BAN-S/M. Halmana

didasarkan ...

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut ;

- KTUN i.c Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 NSS/NIS/NSM 101220404030 merupakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Badan Akreditasi Propinsi Bali Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk dan atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ;
- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 01/BAN-SM/LL/X/2007 tentang Pemberian Wewenang Kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah untuk menetapkan Peringkat Akreditasi Sekolah/Madrasah, maka BAN S/M “Memberi wewenang kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah(BAP-S/M) untuk atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah “ ;
- Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 02/BAN-SM/LL/X/2007 tentang Pemberian Kuasa Kepada Badan Akreditasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sekolah/Madrasah Untuk Menandatangani

Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah, maka :

“Pertama : memberi kuasa kepada Badan Akreditasi
Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk dan atas
nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah
(B A N – S / M) menandatangani sertifikat akreditasi

sekolah ...

sekolah/madrasah “ ;

“Kedua : Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah
ditandatangani Ketua Badan Akreditasi Provinsi
Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) untuk atas nama Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan
hasil penetapan peringkat akreditasi oleh BAP-S/M yang
diputuskan dalam rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota BAN-S/M “ ;

Kewenangan BAP Bali (Tergugat aquo) untuk menetapkan
akreditasi dan menandatangani KTUN adalah didasarkan
pada mandat dan kuasa yang diberikan oleh BAN-S/M yang
pelaksanaannya juga berpedoman pada petunjuk
pelaksanaan yang disusun oleh BAN/S/M ;

12. Bahwa mengingat BAB/S-M dalam mengeluarkan KTUN
didasarkan pada mandat dan kuasa yang diberikan oleh BAN S/M
kepada BAP- S/M, maka seharusnya Penggugat mengajukan
gugatan Tata Usaha Negara terhadap Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan bukan terhadap Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi Provinsi (BAP) Bali (Tergugat) selaku penerima mandat, mengingat sejatinya pertanggungjawaban atas wewenang tersebut berada pada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang memberikan mandat ;

“Apabila wewenang pemerintah tersebut diperoleh Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan atas dasar suatu mandat, maka keputusan TUN yang ia keluarkan adalah atas nama dan tanggung jawab dari sang mandans (Badan atau Jabatan TUN/ Jabatan TUN yang memberikan mandat. Dan yang harus bertindak sebagai Tergugat formalnya adalah sang mandans tersebut “ ;

(Indroharto ...

(Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Halaman 34) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

A. Umum ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terkait erat dengan dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara;

B. Tentang Alasan Gugatan Penggugat ;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Bali Nomor 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Provinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007 ("KTUN") ;

4. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah didasarkan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU PTUN, yakni :

a. Seolah-olah ...

a. Seolah-olah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, i.c. Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 ;

b. Seolah-olah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik, i.c. asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas ;

C. Tentang Penerbitan Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 berdasarkan

hukum :

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah tegas dalil Penggugat pada romawi IV huruf A angka 1 halaman 7 yang menyatakan seolah-olah : "Keputusan aquo yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan "Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan" mengingat dalil Penggugat tersebut tidak disertai dengan dasar dan alasan-alasan hukum yang jelas mengenai pertentangan atau ketidaksesuaian yang ada antara KTUN aquo dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan. Senyatanya penerbitan KTUN aquo tidak bertentangan ...

bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak tegas dalil Penggugat pada romawi IV huruf A angka 2 yang menyatakan seolah-olah "Keputusan aquo bertentangan dengan pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ..." mengingat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Akreditasi Sekolah bukanlah nomor 082 melainkan nomor 087. Halmana menjadi bukti sah dan tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan bahwa senyatanya dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah KTUN aquo bertentangan dengan Pasal 06 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 adalah keliru sehingga karenanya sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan ;

Lagipula, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Akreditasi Sekolah tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

Selain itu, KTUN diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2007 sehingga karenanya peraturan tentang Akreditasi Sekolah yang berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah bukan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang senyatanya sudah dicabut keberadaannya (Lex Posteriori Derogat Legi Priori) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat penerbitan atau dikeluarkannya KTUN adalah berdasarkan hukum, maka Tergugat II

Intervensi ...

Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;

- D. Tentang penerbitan Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 10 Desember 2007 atas nama SD Lentera Kasih NSS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIS/NSM 101220404030 pada tanggal 12 Agustus 2012 bersesuaian

dengan AAUPB ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada romawi IV huruf B halaman 9 yang menyatakan seolah-olah Keputusan aquo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas, mengingat dalil Penggugat tersebut berlebihan dan tidak secara jelas diuraikan dasarnya. Halmana didasarkan pada dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Tentang Asas Kepastian Hukum ;

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara (vide penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Senyatanya, Keputusan aquo telah berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana ternyata dalam konsiderans Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah (B A B – S / M) Provinsi Bali tanggal 10

Desember ...

Desember 2007 nomor 150/BAP-SM/LL/XII/2007 berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal ;
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 470/03-A/HK/2006 tentang pembentukan dan susunan Keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Bali ;
6. Keputusan Ketua BAN-S/M Nomor 02 /BAN-SM/XI/2007 tentang Pemberian Wewenang kepada BAP-S/M untuk menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah ;

Halmana menjadi bukti sah dan tak terbantahkan bahwa dalam mengeluarkan Keputusan aquo telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan serta berasaskan kepastian hukum ;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara

Negara ...

Negara ;

Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat seolah-olah tindakan Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara mengingat dalil tersebut tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas ;

c. Asas Kepentingan Umum ;

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;

Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat tidak mengutamakan kepentingan umum mengingat dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Yang dimaksud Penggugat sebagai “Tergugat tidak mengutamakan kepentingan umum” saat mengeluarkan Sertifikat Akreditasi adalah karena akreditasi A yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi disiarkan di website resmi (vide romawi IV huruf B angka 2 c Surat Gugatan) ;
Sehubungan dengan alasan tersebut, senyatanya tidak ada korelasinya antara asas kepastian hukum yang harus dipertimbangkan Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Akreditasi dengan akreditasi A yang diperoleh Tergugat II Intervensi disiarkan di website resmi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Penggugat berdalil “kepentingan umum terganggu karena perolehan akreditasi dengan peringkat A (Amat Baik) telah disiarkan secara luas oleh Sekolah Lentera Kasih di website resminya, “bukankah kepentingan umum lebih terganggu dengan adanya pembatalan KTUN? ;

Mohon ...

Mohon dipertimbangkan, gugatan aquo adalah berkaitan dengan sekolah (pendidikan), yang didalamnya terdapat ratusan siswa-siswi peserta didik. Justru penerbitan KTUN mempertimbangkan kepentingan umum demi mencerdaskan kehidupan bangsa (vide alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) ;

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 49 Undnag-undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

d. Asas Keterbukaan ;

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat tidak bersesuaian dengan asas keterbukaan adalah tidak berdasar, mengingat terhadap keberadaan Penggugat tersebut senyatanya Tergugat telah memberikan jawaban ;

e. Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas ;

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Yang ...

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
Penggugat hanya mengutip mengenai pengertian asas proporsionalitas dan asas profesionalitas dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar dan alasan menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas, sehingga karenanya tuduhan yang berlebihan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

f. Asas Akuntabilitas ;

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penggugat sekali lagi tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar-dasar dan alasan-alasan hukumnya, khususnya mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, mana yang dilanggar, selain tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, nyata dan terang tidak ada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan KTUN aquo sehingga karenanya mohon agar gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;

E. Tentang Dalil – dalil Penggugat Selain dan Selebihnya ;

8. Bahwa ...

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Berpedoman pada pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H yang mengacu pada teori Idee des recht oleh Gustav Radbruch, dalam setiap putusannya seorang Hakim harus berpegangan pada tiga aspek yang menjadi tujuan hukum, yaitu aspek Keadilan (gerechtigheit), aspek Kemanfaatan (Zweekmassigkeit) dan aspek Kepastian Hukum (rechtssicherheit) ;

Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat Penegakan hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat akan berdampak terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, mengingat perkara aquo menyangkut permasalahan satuan pendidikan dimana terdapat ratusan siswa-siswi peserta didik yang belajar di dalamnya, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara aquo secara bijaksana berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus :

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- i. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;
- ii. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard) ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et

bono ...

bono) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Maret 2013 pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 19 Maret 2013 dan Replik Atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 April 2013 pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 April 2013 dan dalam persidangan tanggal 16 April 2013 telah mengajukan perbaikan Dupliknya tertanggal 16 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 9

April 2013 juga telah mengajukan Duplik tertanggal 9 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P - 26 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

ALAT BUKTI SURAT :

1. Bukti P – 1 : Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah tertanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi provinsi Sekolah/ Madrasah Bali kepada SD Lentera Kasih NSS/NIS/ NSM : 101220404030, alamat Jln. Gunung Salak No. 88 Kerobokan, dengan peringkat Akreditasi A yang berlaku sampai tahun ajaran 2012-2013 ;
2. Bukti P – 2 : Ijin Operasional Pendirian Sekolah No. 822/PD/ DISDIK, diberikan kepada PT. BALI PERMATA HATI, dengan nama sekolah Sekolah Dasar ...
Dasar Lentera Kasih yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, tertanggal 3 Oktober 2006 ;
3. Bukti P – 3 : Jadwal pelajaran Sekolah Lentera Kasih tahun ajaran 2011-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Lentera Kasih atas nama CHIKA FEBIOLA, nomor induk 10007, tahun 2005-2008 ;
5. Bukti P – 5 : Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar atas nama CHIKA FEBIOLA, nomor induk 10007, kelas V dan kelas VI, tahun 2009-2011 ;
6. Bukti P – 6 : Buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) LOLLYPOP atas nama Kaila Parisa, Nomor Induk 00381, tahun 2010-2011 ;
7. Bukti P – 7 : Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Lentera Kasih atas nama KAILA PARISA, nomor induk 10252, tahun 2011-2012 ;
8. Bukti P – 8 : Certificate Of Graduation, Sekolah Lentera Kasih Bali, tertanggal 10 Juni 2011. (Beserta dengan Terjemahannya) ;
9. Bukti P – 9 : Surat Somasi kepada Feraud dari kuasa hukum Sekolah Lentera Kasih, yang pada intinya memecat anak-anak Sdr.Feraud dari sekolah ;
10. Bukti P – 10 : Surat Sekolah Lentera Kasih, tertanggal 7 Juni 2012, Nomor : 078/SLK/SK-VI/SY1112, perihal pemberitahuan Sekolah, kepada Bapak Feraud dan Ibu Budi Hartati orang tua dari Chika Febiola dan

Kaila ...

Kaila Parisa SLK Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Letter Of Recommendation yang ditandatangani oleh Janina Hardwen Guru Sekolah Lentera Kasih.
(Beserta dengan terjemahannya) ;
12. Bukti P – 12 : Letter Of Recommendation for CHIKA FEBIOLA tertanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sarah Vass Guru Sains Sekolah Lentera Kasih.
(Beserta Terjemahannya) ;
13. Bukti P – 13 : Surat KOMNAS Anak, Nomor : 097/Komnaspa/V/2012, yang ditujukan kepada Ibu ThelmaPoetiray selaku Direktur PT.Bali Permata Hati, dengan perihal Mohon Untuk Tidak Melakukan Tindakan Pemindahan, tertanggal 24 Mei 2012 ;
14. Bukti P – 14 : Berita Acara Pengaduan KOMNAS Anak dengan nomor register : 0356/Komnasp-hs/20 tertanggal 25/05/2012 ;
15. Bukti P – 15 : Surat Sekolah Lentera Kasih, Nomor : 009/LLP/Int/XII/SY1011 kepada MR.Feraud tertanggal 23 November 2010. (Beserta dengan Terjemahannya) ;
16. Bukti P – 16 : Invoice No : 00622/F&A/V/0910, kepada Mr.Feraud, tertanggal 1 Mei 2010 (Beserta dengan Terjemahannya) ;
17. Bukti P – 17 : Invoice No : 01514/F&A/IV/1011, kepada Mr.Feraud, tertanggal 29 April 2011 (Beserta dengan Terjemahannya), ;
18. Bukti P – 18 : Surat Sekolah Lentera Kasih Nomor : 2889/BPH-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SF/IX/2008 ...

SF/IX/2008, tertanggal 4 September 2008, kepada

Mr.Feraud (Beserta dengan Terjemahannya) ;

19. Bukti P – 19 : Surat Sekolah Lentera Kasih tertanggal 23 Februari 2011, kepada Mr.Feraud Orang Tua dari Chika Febiola – Tingkat 6 (SY 2010-2011) (Beserta dengan Terjemahannya) ;

20. Bukti P – 20 : Invoice No: 043/SF-4/0809 dari Sekolah Lentera Kasih Bali kepada MR.Feraud, tertanggal 2 Maret 2009 (Beserta dengan Terjemahannya) ;

21. Bukti P – 21 : Invoice No: 019/SF-3/0809 dari Sekolah Lentera Kasih Bali kepada MR.Feraud, tertanggal 1 Desember 2008 (Beserta dengan Terjemahannya) ;

22. Bukti P – 22 : Surat Sekolah Lentera Kasih Nomor : 013/LLP/Int/I/SY1011, kepada MR.Feraud dan Ms. Budi Hartati, tertanggal 25 Januari 2011 (Beserta dengan Terjemahannya), ;

23. Bukti P – 23 : Blangko Surat Pernyataan Siswa Baru/ New Student Statement (Internal), yang pada intinya Sekolah Lentera Kasih adalah sekolah Kristen dan calon siswa akan mengikuti nilai-nilai kekristenan yang diajarkan di sekolah ;

24. Bukti P – 24 : Surat No. 650/1147/DTRP/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Denpasar tanggal 14 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Sekolah Lentera Kasih memang benar berada di wilayah kota Denpasar;

25. Bukti ...

25. Bukti P – 25 : Surat No. B / 2094 / VIII / 2012 / Reskrim , yang

dikeluarkan Kepolisian Daerah Bali Resor Badung tanggal 23 Agustus 2012 perihal pelimpahan laporan polisi dari Kepolisian Resor Badung kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar ;

26. Bukti P – 26 : Print out website Tergugat II Intervensi di unduh pada tanggal 16 April 2012 tentang status akreditasi “A” Sekolah Lentera Kasih Bali yang dicantumkan pada website Tergugat II Intervensi beserta terjemahannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T - 7 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

ALAT BUKTI SURAT :

1. Bukti T – 1 : Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah :
 - a. Halaman 13 tentang 9 komponen dan butir-butir instrument ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Halaman 34 tentang persyaratan sekolah yang diakreditasi ;
- c. Halaman 13 dan 34 adalah materi pokok sosialisasi kepada Kepala TK,SD, SMP, SMA dan SMK di kabupaten Badung tahun 2007 ;
- Kepmendiknas RI No. 087/U/2002, tentang akreditasi sekolah, tanggal 4 Juni 2002, pasal 5 dan pasal 6 ;
2. Bukti T – 2 : Pendaftaran akreditasi SD Lentera Kasih yang terdiri ...
- terdiri dari :
- a. Instrument evaluasi diri SD Lentera Kasih ;
- b. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000 SD Lentera Kasih yang ditandatangani oleh Kepala SD Lentera Kasih ;
- c. Data-data yang diajukan oleh Kepala SD Lentera Kasih ;
- d. Jawaban instrument dari 9 komponen akreditasi oleh Kepala SD Lentera Kasih ;
3. Bukti T – 3 : Surat Tugas BAP S-M Bali, tertanggal 17 September 2007, tentang nama-nama asesor yang ditugaskan ke SD Lentera Kasih, Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung ;
4. Bukti T – 4 : Rekapitulasi nilai hasil akreditasi tanggal 10 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai hasil rekapitulasi diri SD Lentera Kasih ;
 - b. Nilai asesor I yang bertugas di SD Lentera Kasih ;
 - c. Nilai asesor II yang bertugas di SD lentera Kasih ;
5. Bukti T – 5 : SK BAP S-M Bali Nomor ; 150/BAP-SM/LL/ XII/2007, tanggal 10 Desember 2007, tentang : Penetapan Hasil Akreditasi S-M, termasuk SD Lentera Kasih ;
6. Bukti T – 6 : Sertifikat Akreditasi SD Lentera Kasih, NSS : 101220404030, akreditasi A (amat baik), tanggal 10 Desember 2007 s/d 10 Desember 2012 ;
7. Bukti T – 7 : Direktori hasil akreditasi BAP S/M Bali tahun 2004 s/d ... s/d 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda T.II.Int – 1.a sampai dengan T II.Int. – 8 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

ALAT BUKTI SURAT :

1. Bukti T.II.Int – 1.a : Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.BALI Permata HATI tanggal 13 Juni 2003 nomor 42 dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, Sarjana Hukum, Notaris di kota Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int – 1.b : Salinan Akta tanggal 21 Juni 2010 nomor 22 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT.BALI PERMATA HATI” yang dibuat di hadapan I wayan Adnyana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota Denpasar ;
3. Bukti T.II.Int – 1.c : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 Maret 2006 nomor C-06499 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, ;
4. Bukti T.II.Int – 2.a : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung tanggal 3 Oktober 2006 nomor 822/PD/2006 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, ;
5. Bukti T.II.Int – 2.b : Sertifikat dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 3 Oktober 2006 tentang Ijin Operasional Pendidikan Sekolah
No. ...
No.822/PD/DISDIK, ;
6. Bukti T.II.Int – 3.a : Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali Nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah tanggal 10 Desember 2007, ;
7. Bukti T.II.Int – 3.b : Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD LENTERA KASIH NSS/NIS/NSM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101220404030, alamat Jln.Gunung Salak No.88

Kerobokan, tanggal 10 Desember 2007, ;

8. Bukti T.II.Int – 4.a : Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juni 1998

Nomor1.464/Um/DT/1998 atas nama Chika

Febiola, ;

9. Bukti T.II.Int – 4.b : Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Oktober 2005

Nomor 1675/Ist.JB/2005 atas Kaila Parisa, ;

10. Bukti T.II.Int – 5.a : Surat Budi Hartati tanggal 2 April 2011 kepada

Kepala UPT Disdikpora Kuta Utara, ;

11. Bukti T.II.Int – 5.b : Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional tahun pelajaran

2010/2011 tanggal 12 Mei 2011 SD Lentera Kasih ;

12. Bukti T.II.Int – 6.a : Surat undangan dari Polresta Denpasar tanggal 12

Juli 2012 Nomor B/742/VII/2012/Reskrim ;

13. Bukti T- II.Int - 6.b : Surat undangan dari Polresta Denpasar tanggal 27

Juli 2012 Nomor B/271/VII/2012/Reskrim ;

14. Bukti T- II.Int - 6.c : Surat undangan dari Polresta Denpasar tanggal 25

September 2012 Nomor B/742/VII/2012/Reskrim ;

15. Bukti T- II.Int - 7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama FERAUD ;

16. Bukti ...

16. Bukti T II.Int. – 8 : Surat Budi Hartati tanggal 2 April 2011 yang

ditujukan kepada Kepala Sekolah SD

Lentera Kasih, ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tanggal 14 Mei 2013, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang ditunjukkan pada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan dianggap tercantum dalam perkara ini serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Bali Tentang Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang diberikan kepada ; Nama sekolah : Sekolah Dasar Lentera Kasih, NSS/NIS/NSM : 1011220404030 yang beralamat di jalan Gunung Salak Nomor : 88 Kerobokan tertanggal 10 Desember 2007 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bali nomor : 150/BAP-SM/LL/XII/2007 tentang Penetapan

Hasil ...

Hasil Akreditasi Sekolah Madrasah, ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Provinsi Bali tertanggal 10 Desember 2007, terurai dalam Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP-S/M Provinsi Bali pada angka 1 (satu). (vide Bukti P-1, T-5, T-6, T II

Int-3a, T II Int-3b) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu Sekolah Dasar Lentera Kasih nama yang tercatat sebagai pemegang obyek sengketa a quo. Berdasarkan panggilan tersebut, di persidangan telah hadir pihak ketiga melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 27 Nopember 2012 dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 29/G/2012/PTUN.Dps tanggal 4 Desember 2012 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 4 Maret 2013 adalah mempersoalkan mengenai : gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari (beroeps termijn) dan gugatan Penggugat error in persona. sedangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 18 Desember 2012 pada pokoknya adalah mempersoalkan : tentang kedudukan hukum dan kepentingan hukum Penggugat (Persona standi in iudicio), tentang Gugatan



Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu (daluarsa), tentang gugatan penggugat error in persona ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ayat (3) berbunyi : -----

Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk eksepsi lain-lain sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan hal yang sama yaitu tentang gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari atau daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan suatu gugatan atau secara teori dikenal dengan asas actio temporalis yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ----

Penjelasan ...

Penjelasan dari pasal 55 tersebut menyebutkan ; -----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat -----dst--- ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo, ditujukan untuk dan atas nama Sekolah Dasar Lentera Kasih (SLK) (in casu Tergugat II Intervensi) ; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam surat keputusan / obyek sengketa a quo maka posisi Penggugat terhadap obyek sengketa a quo adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa atau dengan kata lain obyek sengketa a quo bukan diterbitkan atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu : -----

1. Putusan MA RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ; -----
2. Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 ; ---
3. Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ; -----

Yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum ; -----

“ Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut “ ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil pengugat sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa a quo adalah pada tanggal 12 Agustus 2012 pada saat Penggugat diwawancarai oleh wartawan media cetak untuk meminta

tanggapan ...

tanggapan atas konferensi pers dan rilis pers dari pihak Sekolah Lentera Kasih (SLK Bali) dengan menunjukan copy keputusan tata usaha negara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Tergugat II Intervensi bertanda T II Int-6a, T II Int-6b dan T II Int-6c yaitu surat undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bali Resor Kota Denpasar yang ditujukan kepada Sdri Jenny Somaroum. d/a. Sekolah Lentera Kasih Bali, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melaporkan Sekolah Dasar Lentera Kasih (SLK) ke Kepolisian sesuai laporan polisi nomor : Lp / 622 / VI / 2012 / Bali / Resta Dps, tanggal 28 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat undangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar yang ditujukan kepada Sdri Jenny Somaroum. d/a. Sekolah Lentera Kasih Bali pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku orang tua murid di Sekolah Lentera Kasih Bali sebagai pelapor merasa dirinya ditipu oleh pihak sekolah serta pada angka 2 (dua) baris 8 (delapan) tercantum kata-kata “....dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website SLK Bali menyatakan sekolah tersebut terakreditasi A sejak tahun 2007 padahal sekolah tersebut berdiri tahun 2004. ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu adanya laporan Penggugat terhadap Sekolah Dasar Lentera Kasih ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar serta berdasarkan kata-kata yang termuat dalam surat undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya pemberian akreditasi A kepada Sekolah Dasar Lentera Kasih yang selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang telah merugikan kepentingannya yaitu dengan adanya laporan ke kepolisian tertanggal 28 Juni 2012 ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan tanggal Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu saat melaporkan Sekolah Dasar Lentera Kasih (in casu Tergugat II Intervensi) ke Kepolisian pada tanggal 28 Juni 2012 dengan tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2012 sehingga secara yuridis normatif gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya Surat Keputusan obyek sengketa a quo pada saat diwawancarai wartawan media cetak pada tanggal 12 Agustus 2012, menurut Majelis Hakim tidak terbukti kebenarannya karena tidak ada satupun alat bukti yang membenarkan dalil Penggugat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat terbukti telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang bersifat limitatif yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah diterima karena telah cukup beralasan dan berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan Penggugat terbukti secara hukum telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari, menurut Majelis Hakim apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan ini sudah terpenuhi karena masa berlaku dari Surat Keputusan yang menetapkan Sekolah Dasar Lentera Kasih memperoleh sertifikat akreditasi dengan peringkat A (amat baik) telah berakhir atau tidak berlaku lagi sejak tanggal 10 Desember 2012. Apalagi Sekolah Dasar Lentera Kasih tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang yang seharusnya diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi tersebut berakhir yaitu diajukan paling lambat...

lambat tanggal 10 Juni 2012. Sehingga harus dilakukan akreditasi ulang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

II DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi maka dengan sendirinya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan para pihak sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus perkara ini hanya dipergunakan alat bukti yang relevan saja dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. Dalam...

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 197.000 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Mei
2013 oleh kami **H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH** selaku Ketua Majelis
Hakim, **I DEWA GEDE PUJA, SH., MH** dan **MUHAMMAD ILHAM, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Majelis
Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LUH PUTU ASMARIANI, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan
dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi ; ---

HAKIM ANGGOTA I

t t d

I. DEWA GEDE PUJA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

t t d

MUHAMMAD ILHAM, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM

t t d

H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

LUH PUTU ASMARIANI, SH.

PERINCIAN ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR : 29 / 2012 / PTUN.Dps

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 12.000,-

J u m l a h : Rp. 197.000,-

=====

(Seratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)